

**HARMONISASI UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 2004 DENGAN  
DEKLARASI DEN HAAG TAHUN 2000 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**DANIEL T. TARIGAN**

**NIM. 0610110046**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**HARMONISASI UNDANG – UNDANG NO 7 TAHUN 2004 DENGAN  
DEKLARASI DEN HAAG TAHUN 2000 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

Oleh :  
**DANIEL T. TARIGAN**  
**06101110046**

Disetujui pada tanggal : 25 Agustus 2011

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**SUCIPTO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19501211 198010 1 001**

**MOH. FADLI, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19650401 199002 1 001**

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Internasional

**SETYO WIDAGDO, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19590320 198601 1 003**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat, kecerdasan, serta karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan, doa, inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setyo Widagdo, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Sucipto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Moh. Fadli, S.H.,M.Hum., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk berprestasi. Tidak ada yang bisa penulis lakukan untuk bisa membalas semua kasih sayang, doa, harapan dan semuanya yang kalian berikan.
5. AGREMENTA TARIGAN dan IVAN TARIGAN yang telah memberikan semangat untuk selalu belajar tanpa pernah putus asa serta kasih sayang dan doa yang tidak terhingga kepada penulis.

6. Keluarga Besar PMP, ALSA, LESC, terima kasih atas kesempatan dan tempat buat penulis banyak belajar banyak hal.
7. Bang Gober, Andrew, Willy, Waher, Ivan, Yudha, Kecenk, atas banyak masukan kepada penulis selama ini.
8. Ramot, Charles, Dini, Sofie, Ino, Olan, Yesica, Willy, Panda, Samid, Andre, Citro, dll, atas hari – hari yang penuh warna selama ini.
9. Riko, Herman, Welly, Angga, Togar, Izoel, Nugroho, Ucup, Teguh, Wanca, Gultom dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan doanya.
10. Serta pihak – pihak yang lain yang turut serta membantu penulis dalam segala hal, khususnya dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik konstrutif dari semua pihak selalu penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Malang, 26 September

2011

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan..... i

Kata Pengantar..... ii

Daftar isi ..... iv

Daftar Tabel..... vi

Abstrak..... vii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan..... 7

D. Manfaat ..... 7

E. Sistematika Penulisan..... 8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Sumber Daya Air..... 10

    a. Pengertian Sumber Daya Air..... 15

    b. Jenis – jenis Sumber Daya Air..... 17

2. Peranan Negara Dalam Hal Pengelolaan Sumber Daya air..... 13

    a. Tinjauan Umum Mengenai Negara..... 13

    b. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
    Pengelolaan Lingkungan Hidup..... 19



c. Undang – undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air..	21
3. Tinjauan Umum Mengenai Harmonisasi Hukum.....	25
4. Perjanjian Internasional dalam Kaitannya dengan Sumber Daya Air.....	27
a. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Internasional.....	27
b. Deklarasi Den Haag Tahun 2000 Mengenai Sumber Daya Air...	30

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Bahan Hukum.....	41
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	43

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Harmonisasi UU No. 7 tahun 2004 dengan Deklarasi Den Haag Tahun 2000.....	44
B. Faktor penndorong dan/atau menghambat dimuatnya deklarasi Den Haag Tahun 2000 kedalam UU No.7 Tahun 2004.....	51
C. Kebijakan Alternatif mengenai pengelolaan sumber daya air menurut Deklarasi Den Haag Tahun 2000 dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU No.7 Tahun 2004.....	53

**BAB V PENUTUP**



A. Kesimpulan..... 60  
B. Saran..... 62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perubahan yang Terjadi pada Amandemen Pasal 33 UUD NRI..... 22  
Tabel 2 Pasal/Bab UU No.7 Tahun 2004 Sebagai Bahan Perbandingan dengan Deklarasi Den Haag Tahun 2000..... 24  
Tabel 3 Sinkronisasi Latar Belakang, Tujuan, dan Asas antara Deklarasi Den Haag Tahun 2000 dan UU No.7 Tahun 2004..... 45  
Tabel 4 Harmonisasi Normatif antara Deklarasi Den Haag Tahun 2000 dan UU No.7 Tahun 2004..... 48



## ABSTRAK

*Daniel Trienta Tarigan, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2011, Harmonisasi Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 dengan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 Tentang Sumber Daya Air, Sucipto, S.H., M.H., Moh. Fadli, S.H., M.Hum.*

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “Harmonisasi Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 dengan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 Tentang Sumber Daya Air”. Penulis mengangkat judul tersebut oleh karena sumber daya air merupakan salah satu sumber kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia, dan masalah mengenai sumber daya air masih mendunia hingga saat ini, sehingga dibutuhkan perhatian yang serius terhadap pengelolaan sumber daya air.

Adapun permasalahan yang ditulis adalah (1) Apakah Substansi Deklarasi Den Haag Tahun 2000 sudah diaplikasikan kedalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut, (2) Apa saja faktor – faktor yang mendorong dan/atau menghambat pengaplikasian deklarasi Den Haag Tahun 2000 terhadap UU No. 7 Tahun 2004, (3) Bagaimana alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia dalam menerapkan tujuan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU No.7 Tahun 2004.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan Penelitian Hukum Kepustakaan, dan dengan menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua isi undang – undang dan deklarasi Den Haag Tahun 2000 mengenai sumber daya air yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Tujuan Penulisan ini adalah (1) Untuk memaparkan kesesuaian substansi dari UU No.7 Tahun 2004 sebagai kelanjutan dari keikutsertaan menandatangani Deklarasi Den Haag tentang sumber daya air Tahun 2000, (2) Untuk menganalisis faktor – faktor pendukung dan/atau penghambat penyerapan hasil penandatanganan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 terhadap UU No.7 Tahun 2004. (3) Untuk memaparkan kebijakan alternatif mengenai pengelolaan sumber daya air menurut Deklarasi Den Haag Tahun 2000 dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU No.7 Tahun 2004.

Adapun kesimpulan dan saran yang diambil oleh penulis, (1) UU No. 7 Tahun 2004 sudah cukup efektif dengan deklarasi Den Haag Tahun 2000, (2) Terdapat beberapa faktor pendorong dan/atau penghambat dimuatnya deklarasi kedalam undang – undang, (3) Alternatif kebijakan yang dapat diambil dalam hal pengelolaan sumber daya air berdasarkan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 adalah (a) kebijakan mengenai sistem informasi masyarakat, (b) kebijakan mengenai prioritas bagi masyarakat yang berkekurangan (c) kebijakan mengenai pemberdayaan perempuan dalam hal pengelolaan sumber daya air. Saran dalam penulisan ini, (1) masih dibutuhkannya aturan – aturan mengenai sumber daya air yang lebih jelas, terperinci sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini, (2) Penegakan hukum (*law enforcement*) yang masi dinilai minim hingga saat ini.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dan semua makhluk hidup butuh air. Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Sehingga dapat dikatakan air merupakan salah satu sumber kehidupan. Semua kepentingan manusia dan kepentingan komersial lainnya, ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan.

Untuk tanaman, kebutuhan air juga mutlak. Pada kondisi tidak ada air terutama pada musim kemarau tanaman akan segera mati. Sehingga dalam pertanian disebutkan bahwa kekeringan merupakan bencana terparah dibandingkan bencana lainnya. Bila kebanjiran, tanaman masih bisa hidup, kekurangan pupuk masih bisa diupayakan.

Air juga merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Air bersifat sumber daya yang terbarukan dan dinamis. Artinya sumber utama air yang berupa hujan akan selalu datang sesuai dengan waktu atau musimnya sepanjang tahun.

Air secara alami mengalir dari hulu ke hilir, dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Air mengalir di atas permukaan tanah namun air juga mengalir dalam tanah.

Air juga dapat berubah wujud : dapat berupa zat cair sesuai dengan nama atau sebutannya air, dapat berupa benda padat yang disebut es, dapat pula gas

yang dikenal dengan nama uap air. Perubahan fisik bentuk air ini tergantung dari lokasi dan kondisi alam.

Dengan demikian air dapat di definisikan semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah.<sup>1</sup>

Dalam jumlah tertentu air juga bisa mengakibatkan bencana. Jumlah air yang terlalu besar di suatu lokasi mempunyai kekuatan yang sangat besar dan destruktif yang hebat yang disebut banjir seperti yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, bulan April 2011, banjir setinggi setengah hingga satu meter menggenangi ribuan rumah warga dan sejumlah ruas jalan protokol di tiga kecamatan di Samarinda, Kalimantan Timur, bencana banjir baik itu dalam skala kecil dan besar sudah cukup dapat mengakibatkan kerugian bagi makhluk hidup<sup>2</sup>. Dalam jumlah yang terlalu kecil di suatu lokasi, air juga menimbulkan bencana yang sering disebut dengan bencana kekeringan (*drought*). Seperti yang melanda lahan pertanian tanaman pangan seluas 94.603 hektare di 17 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Lahan pertanian gagal panen, menyusul kekeringan akibat curah hujan yang tidak menentu sejak Januari 2011<sup>3</sup>. Bencana – bencana diatas merupakan contoh bencana yang diakibatkan oleh air disamping manfaat dari air tersebut. Masih banyak bencana – bencana yang sudah dan dapat terjadi yang disebabkan oleh sumber daya air.

Air yang merupakan bagian dari sumber daya alam juga sebagai bagian dari ekosistem keseluruhan. Mengingat keberadaannya di suatu tempat dan di suatu waktu tidak tetap artinya bisa berlebih atau kurang maka air harus

<sup>1</sup> UU No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 1

<sup>2</sup> [www.berita.liputan6.com](http://www.berita.liputan6.com) (Diakses 24 Agustus 2011)

<sup>3</sup> [www.lintasberita.com](http://www.lintasberita.com) (Diakses 24 Agustus 2011)

dikelola dengan bijak dengan pendekatan terpadu atau menyeluruh. Terpadu mencerminkan keterikatan dengan berbagai aspek, berbagai pihak (*stakeholders*) dan berbagai disiplin ilmu.

Menyadari adanya tantangan dan permasalahan dalam pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), maka negara – negara di dunia mengadakan *Ministerial Confrence* (Konferensi Para Menteri) di Den Haag Maret, Negeri Belanda 17 – 22 Maret 2000. Indonesia merupakan salah satu negara peserta yang mengikuti forum tersebut. Indonesia perlu mengikuti penandatanganan deklarasi ini oleh karena pembahasan dalam deklarasi ini yang bersifat berkelanjutan, dan untuk memastikan pasokan air tawar, pesisir pantai dan ekosistem terkait terlindungi dan mengalami perkembangan, pembangunan berkelanjutan dan stabilitas politik yang semakin baik, setiap orang memiliki akses dalam mencukupi kebutuhan air tawar dengan biaya terjangkau untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif dan yang terancam dapat terlindungi dari ancaman bahaya air<sup>4</sup>. Forum tersebut membawa visi “*World Water Vision*” (Visi Air Dunia), dimana konsep *integrated water resources management* (pengelolaan sumber daya air) merupakan bagian penting dari misi tersebut, yang sebelumnya telah dipresentasikan dalam *Second World Water Forum* (Forum Air Dunia Kedua) dan dalam forum tersebut berhasil menandatangani Deklarasi Den Haag yang disebut *Ministerial Declaration of the Hague on Water Security in the 21st Century*.<sup>5</sup> Dalam kesepakatan tersebut PSDA menjadi dasar dari langkah pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Disepakati dalam deklarasi tersebut bahwa masing – masing

<sup>4</sup> Deklarasi Den Haag tentang Sumber Daya Air, Tahun 2000 Pasal 1

<sup>5</sup> Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, ANDI, Yogyakarta, 2008, Hal 355

pemerintah negara penanda-tangan Deklarasi Den Haag berkewajiban menindaklanjutinya dengan melaksanakan kerjasama untuk mengubah prinsip – prinsip dasar yang disepakati menjadi program dan tindakan nyata berdasarkan kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan *Stakeholder* lainnya.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Indonesia sebagai salah satu negara peserta penandatanganan deklarasi tersebut sudah mengaplikasikan substansi deklarasi Den Haag tahun 2000 kedalam peraturan perundang – undangan nasionalnya, dalam hal ini Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 yang juga mengenai sumber daya air. Dalam undang – undang ini yang dimaksud dengan sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya. Dalam penjelasan undang – undang tersebut dijelaskan bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang, sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 (tiga) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang – undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud , negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari – hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat

hukum adat setempat dan hak – hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – undang tersebut juga mengisyaratkan pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengushakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari , pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.

Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.

Selain daripada pembentukan peraturan perundang – undangan yang dalam pembentukannya juga memiliki faktor –faktor baik itu yang mendorong

maupun menghambat pengaplikasian Deklarasi Den Haag Tahun 2000, negara juga membentuk kebijakan – kebijakan yang memiliki tujuan yang sama dengan peraturan dalam bentuk peraturan perundang – undangan. Diharapkan dengan dianalisisnya faktor – faktor yang menjadi faktor penghambat pengaplikasian deklarasi tersebut diatas, dapat dijadikan dasar dalam membuat alternatif kebijakan dalam penulisan ini.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa judul **Harmonisasi Undang – Undang No. 7 dengan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 Mengenai Sumber Daya Air** sangatlah sesuai didalam penulisan ini, termasuk didalamnya mengenai alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan tujuan Deklarasi Den Haag Tahun 2000.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah substansi Deklarasi Den Haag Tahun 2000 sudah diaplikasikan ke dalam UU No. 7 Tahun 2004 tersebut?
2. Apa saja faktor – faktor yang mendorong dan/atau menghambat pengaplikasian deklarasi Den Haag Tahun 2000 terhadap UU No. 7 Tahun 2004?
3. Bagaimana alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Negara Indonesia dalam menerapkan tujuan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 ?

### C. TUJUAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan menelaah suatu permasalahan. Adapun yang menjadi dasar tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk memaparkan kesesuaian substansi dari UU No. 7 Tahun 2004 sebagai kelanjutan dari keikutsertaan menanda-tangani Deklarasi Den Haag tentang sumber daya air tahun 2000.
2. Untuk menganalisis faktor – faktor pendukung dan/atau penghambat penyerapan hasil penandatanganan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 terhadap UU No. 7 Tahun 2004.
3. Untuk memaparkan kebijakan alternatif mengenai pengelolaan sumber daya air menurut Deklarasi Den Haag Tahun 2000 dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004.

### D. MANFAAT

Ada pun manfaat dari penulisan ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan tentang kegunaan dari penulisan ini, yang mana dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum internasional, terutama dengan PSDA oleh negara. Sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan, konsep, metoda, maupun pengembangan teori di bidang hukum internasional khususnya bidang lingkungan.



## 2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun sebuah ketentuan baru dalam hukum nasional terkait dengan tanggung jawab oleh Negara mengenai PSDA khususnya di wilayah negara Indonesia.

### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang kajian teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis, hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang dipermasalahkan, dan rangkuman hasil-hasil kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang pendekatan penelitian, Bahan hukum, Teknik pengambilan bahan hukum, dan Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan dalam

mencapai hasil, berikut hasil-hasil kajiannya yaitu tentang bentuk tanggung jawab negara pada PSDA, Permasalahan yang timbul dari PSDA, serta kebijakan – kebijakan nasional yang merupakan produk hukum dari negara

## BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. SUMBER DAYA AIR

Air merupakan salah satu dari jenis – jenis sumber daya alam yang ada di bumi ini. Jenis – jenis Sumber Daya Alam yang ada di Bumi adalah :<sup>1</sup>

1. Sumber daya alam berdasarkan jenis :

a. Sumber daya alam hayati / biotik :

adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup.

contoh : tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan lain-lain

b. Sumber daya alam non hayati / abiotik :

adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati.

contoh : bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain

2. Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan :

a. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui / renewable :

adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan.

contoh : air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain – lain

b. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui / non renewable :

<sup>1</sup> Jenis – jenis Sumber Daya Alam,  
[http://organisasi.org/pengertian sumber daya alam dan pembagian macam jenisnya biologi](http://organisasi.org/pengertian-sumber-daya-alam-dan-pembagian-macam-jenisnya-biologi), (Diakses tanggal 08 Oktober 2010)

adalah sumber daya alam yang tidak dapat di daur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah.

contoh : minyak bumi, batubara, timah, gas alam.

c. Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya / unlimited

contoh : sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain lain.

3. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya :

a. Sumber daya alam penghasil bahan baku :

adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi.

contoh : hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain

b. sumber daya alam penghasil energi adalah sumber daya alam

yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi Kepentingan umat manusia di muka bumi.

contoh : ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya.

### 1.1 Pengertian Sumber Daya Air

Menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> UU No. 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1

## 1.2 Jenis –Jenis Sumber Daya Air

Jenis – jenis air dapat dikategorikan menjadi 2 bagian<sup>3</sup> :

### 1. Air Tanah

Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat kita bagi lagi menjadi dua, yakni air tanah preatis dan air tanah artesis. Air tanah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

#### a. Air Tanah Preatis

Air tanah preatis adalah air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air / impermeable.

#### b. Air Tanah Artesis

Air tanah artesis letaknya sangat jauh di dalam tanah serta berada di antara dua lapisan kedap air.

### 2. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah dan dapat dengan mudah dilihat oleh mata kita. Contoh air permukaan seperti laut, sungai, danau, kali, rawa, empang, dan lain sebagainya. Air permukaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

#### a. Perairan Darat

<sup>3</sup> Syadiashare, Jenis – jenis Air di Bumi, 2009, Etnize (online), [www.etnize.wordpress.com/2009/07/01/jenis-jenis-air-di-bumi/](http://www.etnize.wordpress.com/2009/07/01/jenis-jenis-air-di-bumi/), (Diakses 10 Oktober 2010)

Perairan darat adalah air permukaan yang berada di atas daratan misalnya seperti rawa-rawa, danau, sungai, dan lain sebagainya.

b. Perairan Laut

Perairan laut adalah air permukaan yang berada di lautan luas. Contohnya seperti air laut yang berada di laut.

## 2. PERANAN NEGARA DALAM HAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Negara

Indonesia adalah salah satu negara yang keberadaannya diakui oleh dunia internasional. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya<sup>4</sup>.

Suatu negara dapat disebut negara juga harus memiliki sifat karakteristik tertentu atau memiliki unsur – unsur atau elemen – elemen tertentu pula. Unsur – unsur negara dibedakan antara unsur – unsur konstitutif yaitu unsur – unsur pembentuk (merupakan syarat mutlak) dan unsur – unsur deklaratif (merupakan syarat sekunder)<sup>5</sup>.

Unsur – unsur negara yang bersifat konstitutif :

<sup>4</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 296

<sup>5</sup> Isrok, *Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003, hal 33

1. Unsur Wilayah Negara

Yaitu darat, laut, udara

2. Unsur Bangsa

Yaitu rakyat/ sekumpulan orang yang diam di wilayah tersebut

3. Unsur Pemerintah yang Berdaulat

Yaitu berdaulat baik kedalam maupun keluar

Unsur – unsur negara yang bersifat Deklaratif adalah adanya pengakuan dari negara lain, ini merupakan unsur tambahan agar suatu negara dapat diterima di lingkungan pergaulan internasional, sebab tanpa adanya pengakuan oleh negara lain, sebenarnya negara dapat tetap eksis asal sudah memiliki unsur – unsur konstitutif.

Apabila berkaitan dengan hukum internasional, pengakuan suatu negara merupakan unsur mutlak. Seperti tertuang dalam *Montevideo Convention* tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933, unsur – unsur suatu negara hukum internasional adalah<sup>6</sup> :

1. *A permanent Population*

Yaitu Penduduk yang tetap

2. *A Defined Territory*

Yaitu wilayah yang terbatas

3. *A Sovereignty Government*

Yaitu pemerintah yang berdaulat

4. *A Capacity to Enter into Relations with Other States*

---

<sup>6</sup> Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, Tahun 1933, Pasal 1

Yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan dengan negara – negara lain

Dan sesuai dengan pengertian negara bahwa memiliki pemerintah yang berkuasa dan berhak menentukan tujuan nasionalnya, maka dibuatlah serangkaian peraturan hukum yang berfungsi untuk mengatur dan tercapainya tujuan nasional suatu negara. Indonesia memiliki UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar atau acuan seluruh peraturan perundang – undangan nasional. Kita harus melaksanakan segala ketentuan UUD 1945 itu secara konsekuen<sup>7</sup>. Negara Indonesia sebagai negara hukum<sup>8</sup>, memiliki tata urutan atau hierarki peraturan perundang -undangan sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Selain berdaulat membuat peraturan perundang – undangan, negara juga berdaulat membuat kebijakan sebagai usaha untuk melaksanakan tujuan nasional suatu negara.

Menurut kamus hukum pengertian kebijakan adalah rangkaian

<sup>7</sup> Isrok, *Hukum Tata Negara*, Lembaga Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hal 1

<sup>8</sup> Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1

<sup>9</sup> Undang – undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, Pasal 7



konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan secara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita – cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai Sasaran; garis haluan<sup>10</sup>.

Berikut ini adalah unsur – unsur kebijakan yang dibuat oleh negara, pemerintah, ataupun lembaga – lembaga yang berwenang<sup>11</sup> :

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (public problem solving)
2. Adanya tindakan – tindakan tertentu yang harus dilakukan
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik
4. Ada kalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan sesuatu

Untuk pelaksanaan kebijakan perlu ada lembaga (organisasi) yang mewadahi dan menjalankannya. Biasanya kebijakan dibuat dan dilaksanakan oleh negara atau lembaga-lembaga atau badan dalam negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga biasanya disebut kebijakan lembaga saja sedangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah biasa disebut *kebijakan publik* karena pemerintah harus melayani kepentingan publik. Pembuatan atau pengembangan kebijakan biasanya sangat tergantung pada kemauan politik pemerintah. Pemerintah yang bersifat diktator, represif atau toriter cenderung

<sup>10</sup> Sudarsono, Op.cit, hal 57

<sup>11</sup> Ulul Albab, 2010, Unitomo (online) <http://ulul.unitomo.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/13.UNSUR-UNSUR-KEBIJAKAN.pdf>, (diakses 08 Oktober 2010)

membuat kebijakan secara sepihak, artinya dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa mempedulikan masukan dari publik serta lebih memperhatikan kepentingan politik kelompok tertentu daripada kepentingan publik. Namun di berbagai negara pengembangan kebijakan semakin memperhatikan pendapat atau masukan dari publik.

Untuk membuat sebuah kebijakan akan dimulai pada perumusan masalah dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, politik dan sebagainya tergantung pada masalah yang dihadapi dan kebijakan yang akan dibuat. Kemudian dirumuskan agendanya lalu dirumuskan kebijakannya dan seterusnya. Proses pembuatan kebijakan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara atau pendekatan. Pemerintah otoriter atau korup cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok kepentingannya mengabaikan kepentingan publik dan masyarakat madani. Sebaliknya pemerintahan yang demokrat memerlukan partisipasi publik dalam proses pembuatannya. Di Indonesia proses ini banyak didukung oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media massa sebagai unsur penting dalam masyarakat madani (*civil society*). Proses pembuatan kebijakan yang melibatkan peran serta berbagai unsur masyarakat disebut *proses konsultasi publik* atau *mekanisme konsultasi publik*. Di dalam proses pembuatan kebijakan salah satu aktivitas atau proses yang seringdiabaikan adalah sosialisasi dan institusionalisasi kebijakan.

*Sosialisasi* dan *institusionalisasi kebijakan* sering menjadi persoalan serius. Ada kebijakan yang sudah dibuat beberapa tahun

sebelumnya tetapi ada daerah dan masyarakat yang sama sekali tidak pernah tahu bahkan sampai kebijakan tersebut dicabut kembali dan diganti dengan kebijakan yang baru. Sering terjadi masyarakat terkejut dengan kebijakan yang dibuat terutama jika kebijakan tersebut dianggap merugikan masyarakat.

Sosialisasi kebijakan adalah suatu upaya untuk menyebarkan informasi kebijakan yang telah atau akan dibuat. Artinya sebelum kebijakan tersebut diputuskan atau dikeluarkan secara resmi, masyarakat perlu tahu sehingga bisa memberikan tanggapan atau reaksi yang bisa digunakan sebagai umpan balik atau masukan bagi proses pembuatan kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif.

Memang tidak semua orang bisa dipuaskan dengan kebijakan dan pasti ada pihak yang menerima dan ada yang keberatan tetapi yang paling utama adalah bahwa kepentingan publik umum diakomodasi dalam kebijakan.

Institusionalisasi kebijakan adalah suatu proses yang diarahkan untuk membuat kebijakan tertentu mengakar dan melembaga di dalam organisasi dan kehidupan masyarakat. Proses ini biasanya memakan waktu yang agak panjang. Suatu kebijakan akan mengakar dengan baik jika bermanfaat atau mengakomodasi kepentingan umum, menghasilkan proses perubahan yang diinginkan, mengatasi masalah bersama dan akhirnya diterima secara luas walaupun kebijakan itu sendiri sudah tidak perlu dipersoalkan tertulis atau tidak<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Tony Djogo, Sunaryo, Didik Suharjito dan Martua Sirait, Kelembagaan dan Kebijakan dalam

Dalam Hal Pengelolaan Sumber Daya Air, merujuk pada Pasal 33 yang berisi cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara<sup>13</sup>, negara mengeluarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

## **2.2 Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang – undang ini dibuat bersifat sebagai payung dari seluruh perundang – undangan mengenai permasalahan lingkungan. UUPPLH mengandung ketentuan – ketentuan pokok untuk memecahkan masalah lingkungan melalui sarana yuridis dan selanjutnya memberikan penyelesaian hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia<sup>14</sup>.

Undang – undang ini memiliki asas – asas dan tujuan<sup>15</sup>:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;

---

Pengembangan Agro, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, 2003, hal 7

<sup>13</sup> Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33

<sup>14</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, Hal 190

<sup>15</sup> Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2

- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Selanjutnya Undang –Undang tersebut mencanangkan<sup>16</sup> :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

---

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 3

- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Sebagai payung dari seluruh perundang – undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, ketentuan – ketentuan yang tertuang dalam UUPH masi memerlukan penjabaran lebih lanjut dan lebih khusus. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang – undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai perundang – undangan yang mengatur permasalahan lingkungan, khususnya masalah sumber daya air nasional.

### **2.3 Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air**

Pengaturan mengenai sumber daya air di Indonesia pada dasarnya telah diatur didalam peraturan perundang – undangan Indonesia sejak lama. Ini dapat kita lihat didalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Dalam hal ini, air digolongkan sebagai salah satu sumber daya yang seharusnya dikuasai oleh negara, baik dalam arti fisik maupun pengusahaannya. Namun terdapat perubahan alur pandang terhadap sumber daya air yang diakibatkan oleh perubahan kondisi politik dan sosial baik di wilayah nasional negara Indonesia maupun pengaruhnya dengan keadaan di dunia. Hal ini ditandai dengan amandemen Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berarti perubahan ataupun penambahan Pasal seperti tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1. Perubahan yang Terjadi pada Amandemen Pasal 33 UUD NRI**

<b>Pasal 33 UUD NRI sebelum amandemen</b>	<b>Pasal 33 UUD NRI setelah amandemen</b>
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan	1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.	2. Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – sebesar kemakmuran rakyat.	3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – sebesar kemakmuran rakyat.
	4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
	5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang – undang.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengaturan akan air pada dasarnya telah di atur dalam UUD NRI 1945 baik sebelum diamandemen maupun sesudah amandemen, walaupun memiliki perubahan prinsip – prinsip dalam hal pengelolaannya.

Peraturan lain yang mengatur masalah sumber daya air di Indonesia adalah UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Perundang

– undangan ini mengatur permasalahan sumber daya air dengan bersifat yang lebih khusus. Oleh karena Undang - Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan dan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang – undang yang baru. Oleh karena itu pemerintah menempuh langkah dengan mengeluarkan Undang - Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti perundang – undangan yang lama.

Undang – undang ini dibuat sebagai aturan yang lebih khusus dalam pengelolaan sumber daya air. Undang – undang ini memiliki Asas dan Tujuan sebagaimana tertuang dalam undang – undang tersebut sebagai berikut :

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas<sup>17</sup>.

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat<sup>18</sup>.

Dalam Undang – undang ini ada beberapa Pasal dan/atau bab yang akan dibandingkan dengan Pasal – Pasal yang menjadi usaha – usaha pokok untuk mengatasi tantangan mengenai sumber daya air dalam deklarasi tersebut. Ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

<sup>17</sup> Undang – undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 2

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 3



**Tabel 2. Pasal/ Bab UU No.7 Tahun 2004 Sebagai Bahan Perbandingan dengan Deklarasi Den Haag Tahun 2000**

NO.	PASAL/BAB	KETERANGAN
1.	Pasal 5	Mengatur mengenai negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari – hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat , bersih, dan produktif
2.	Pasal 29 ayat 2 (dua)	Mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain.
3.	Pasal 8 ayat 1 (satu)	Memberikan kemudahan alokasi air bagi pertanian rakyat
4.	Pasal 45	Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
5	Pasal 4	Sumber daya air mempunyai fungsi sosial dan lingkungan hidup
6.	Bab XII	Mengenai koordinasi setiap tingkatan
7.	Pasal 21	Pencegahan terhadap bencana yang disebabkan oleh sumber daya air
8.	Bab X (Sepuluh)	Mengenai pembiayaan terkait dengan peningkatan mutu sumber daya air
9.	Bab XI (Sebelas)	Mengenai Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat

Beberapa Pasal dan Bab diatas yang kemudian akan dijadikan

bahan perbandingan dalam penulisan ini. Pasal dan bab diatas merupakan bagian – bagian yang dinilai mengakomodir hal – hal yang diisyaratkan didalam deklarasi.

### 3. TINJAUAN UMUM MENGENAI HARMONISASI HUKUM

Harmonisasi hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya mencari keselarasan<sup>19</sup>. Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat; keselarasan, keserasian<sup>20</sup>. Menurut Rudi Satrio Mukantarjo, harmonisasi dalam pengertian sempit mempunyai makna usaha bersama untuk menyamakan pandangan, penilaian, atau langkah tindakan guna dapat mencapai tujuan atau target bersama<sup>21</sup>. Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis<sup>22</sup>. Nilai filosofis dapat diartikan apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau hasil guna peraturan perundang-undangan

<sup>19</sup> [www.kamusbahasaIndonesia.org](http://www.kamusbahasaIndonesia.org), Kamus Besar Bahasa Indonesia.org (Diakses 24 Agustus 2011)

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Rudi Satrio Mukantardjo, 2008, Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memahami Peraturan Perundang – undangan Tentang Tindak Pidana, [www.jodisantoso.blogspot.com](http://www.jodisantoso.blogspot.com) (diakses 24 Agustus 2011)

<sup>22</sup> **Mohammad Zamroni, 2011, Menakar Korelatifitas Antara Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Uji Materil Mahkamah Agung, [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id) (diakses 24 Agustus 2011)**

dalam kehidupan masyarakat. Dan Nilai ekonomis yaitu substansi peraturan perundang-undangan hendaknya disusun dengan memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan<sup>23</sup>.

Pemikiran harmonisasi bermula dari Rudolf Stammler yang mengemukakan bahwa konsep dan prinsip – prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan kepentingan individu dengan maksud, tujuan dan kepentingan masyarakat umum, dengan kata lain, hukum akan tercipta baik apabila terdapat keselarasan antara maksud, tujuan, dan kepentingan penguasa (pemerintah) dengan masyarakat. Penempatan harmonisasi (secara horisontal dan vertikal dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan dilakukan terhadap peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan sederajat, dan pada nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat<sup>24</sup>. Jenis – jenis harmonisasi ada 2 yaitu (1) Harmonisasi Vertikal yaitu harmonisasi antara satu peraturan perundang – undangan dengan peraturan perundang – undangan yang lain dalam lingkup pengaturan yang sejenis dengan hierarki yang berbeda. (2) Harmonisasi antara satu peraturan perundang – undangan dengan peraturan perundang – undangan yang lain dalam lingkup pengaturan yang sejenis dengan hierarki yang sama<sup>25</sup>.

Mengapa harus diharmonisasikan? Ada 2 alasan mengapa suatu peraturan – undangan diharmonisasikan, Pertama, berawal dari keinginan sebelum melangkah maka pihak-pihak yang turut berperan untuk mencapai

<sup>23</sup> Suhartono, 2011, Analisa Hukum Mengenai Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, [www.lontar.ui.ac.id](http://www.lontar.ui.ac.id) (diakses 22Agustus 2011)

<sup>24</sup> Erwin, 2008, Harmonisasi hukum dan Program Legislasi dalam Perda, [www.cetak.bangkapos.com](http://www.cetak.bangkapos.com) (diakses 23 Agustus 2011)

<sup>25</sup> Suhartono, Op.Cit

tujuan atau target bersama tersebut harus menyatukan pemahaman sebelum masing-masing mengambil langkah. Kedua, kemungkinannya berawal dari telah terjadi satu atau banyak perbedaan pemahaman untuk mencapai tujuan atau target bersama<sup>26</sup>.

Karena penulis menilai pokok bahasan, tujuan yang ada di dalam deklarasi ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat maka kemungkinan kedua, yaitu apabila tidak diharmoniskan akan berakibat menghambat dalam usaha pencapaian tujuan atau target bersama. Dalam hal ini, penyelamatan pasokan air di abad 21 yang menjadi tujuan utama ditandatanganinya deklarasi ini.

#### **4. PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN SUMBER DAYA AIR**

##### **4.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional**

Pengertian dari Perjanjian Internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional<sup>27</sup>.

Unsur – unsur Perjanjian internasional<sup>28</sup> :

1. Suatu persetujuan internasional
2. Dibuat oleh negara – negara

<sup>26</sup> Mukantardjo, Loc.cit

<sup>27</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 12

<sup>28</sup> <http://wahyukristianingrumdechriz.blogspot.com/2010/05/hukum-perjanjian-bab-vi.html>, (diakses 13 Oktober 2010)

3. Dalam bentuk tertulis
4. Didasarkan pada hukum internasional
5. Dibuat dalam instrumen tunggal, dua atau lebih
6. Memiliki nama apapun

#### Pengikatan Diri Negara Kepada Perjanjian Internasional

Kesepakatan untuk mengikat diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara – negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan inilah yang melahirkan beberapa kewajiban tertentu bagi negara – negara perunding setelah menerima suatu naskah perjanjian (*adoption of the text*), diantaranya adalah kewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud, dan tujuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, satu tahap yang harus dilalui oleh suatu negara adalah pernyataan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian<sup>29</sup>. Dengan cara bagaimana persetujuan untuk terikat itu harus dilakukan, ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri<sup>30</sup>. Sementara itu, Pasal 11 Konvensi Wina Tahun 1969 menyatakan “*The consent of a state to be bound by a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed*”<sup>31</sup>.

Dalam hal ini, penulis menggunakan deklarasi yang merupakan

<sup>29</sup> Setyo Widagdo, *Masalah – masalah Hukum Internasional Publik*, Bayu Media, Malang, 2008, hal 17

<sup>30</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 109

<sup>31</sup> Konvensi Wina 1969 Pasal 11 “*Menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian, yaitu dengan penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain yang disepakati*”.

salah satu bentuk dari perjanjian internasional.

### **Pengertian Deklarasi**

Deklarasi merupakan salah satu istilah dari perjanjian internasional<sup>32</sup>. Pada umumnya isi dari deklarasi tersebut lebih merupakan pokok – pokok saja. Akan tetapi ada pula deklarasi yang berisi kaidah hukum yang mengikat secara kuat sebagai kaidah hukum dalam pengertian sesungguhnya. Menurut kamus hukum deklarasi adalah pernyataan yang biasanya berisi pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan<sup>33</sup>.

### **Macam – Macam Deklarasi**

J.G. Starke<sup>34</sup> membedakan deklarasi menjadi 4 macam :

1. Deklarasi sebagai suatu perjanjian dalam arti yang sejati atau sebenarnya.
2. Deklarasi sebagai instrumen yang tidak formal yang dilampirkan pada suatu perjanjian (konvensi ataupun traktat) sebagai penafsiran atau penjelasan tentang ketentuan – ketentuan dari perjanjian tersebut.
3. Deklarasi sebagai persetujuan informal yang berhubungan dengan masalah– masalah yang tidak begitu penting.
4. Deklarasi sebagai sebuah revolusi yang dikeluarkan dalam suatu konferensi diplomatik yang berisi beberapa pernyataan

<sup>32</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 26

<sup>33</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 hal 90

<sup>34</sup> J. G. Starke, *Introduction to International Law*, Butterworths, London, 1977 (Ed.), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 404

tentang beberapa prinsip yang harus dihormati oleh semua negara.

Oleh karena bahasan yang terkandung dalam Deklarasi Den Haag ini merupakan suatu pokok bahasan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka Deklarasi Den Haag ini hanya bersifat rekomendasi dan harus dihormati bagi semua negara peserta yang menanda –tangannya.

#### **4.2 Deklarasi Den Haag Tahun 2000 Mengenai Sumber Daya Air**

Lingkungan global adalah lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan, yaitu wadah kehidupan yang didalamnya berlangsung kehidupan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Seiring dengan perkembangan hidup manusia, yang diiringi juga dengan perkembangan teknologi, yang ditandai dengan masa – masa seperti revolusi industri, perkembangan teknologi itu diterapkan secara luas. Bahkan sejak perang dunia II, orientasi masyarakat internasional berubah menjadi kesempatan bagi manusia untuk menerapkan teknologi dalam arti seluas – luasnya. Bersamaan dengan itu, mereka juga memberikan tekanan – tekanan yang berat terhadap ekosistem. Manusia tidak hanya mengeksploitasi lingkungan, melainkan juga merusaknya. Berbagai penelitian dilakukan dan mendapatkan bahwa perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap lingkungan pada saat itu. Dengan kesadaran akan ancaman terhadap lingkungan pada jaman – jaman awal perkembangan teknologi, masyarakat internasional merasa perlu diadakannya pertemuan yang khusus membahas ancaman lingkungan tersebut.

Berdasarkan fakta – fakta diatas, PBB menyelenggarakan Konferensi Lingkungan Hidup (*United Nations Conference on the Human Environment*) di Stockholm pada tanggal 5 – 16 Juni 1972. Pertemuan ini dianggap sebagai titik awal pertemuan – pertemuan mengenai permasalahan lingkungan secara global. Konvensi ini bersifat “action oriented”, yaitu yang berorientasikan kepada tindakan – tindakan praktis untuk melindungi lingkungan. Konferensi ini menghasilkan sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Stockholm 1972 (*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*), yang memuat beberapa prinsip dan rekomendasi, termasuk sistem kelembagaan yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan deklarasi<sup>35</sup>.

Perkembangan modern menunjukkan adanya perubahan terhadap orientasi atau cara pandang terhadap pengembangan terhadap hal – hal yang lebih khusus. Dalam hal ini, perubahan cara pandang dilakukan terhadap pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Perubahan cara pandang tersebut disebabkan oleh dua hal penting yang tidak dapat dielakkan dari arus peradaban modern, termasuk Indonesia yang juga bagian dari masyarakat internasional, yakni semakin kritisnya sumber daya air dan gerakan pelestarian lingkungan hidup. Implikasi dari kenyataan yang lebih khusus ini diwujudkan dengan diadakannya *International Conference on Water and Environment di Dublin*, 26 – 31 Januari 1992. Konferensi tersebut menghasilkan *The Dublin Statement* sebagai salah satu dokumen dasar yang dipergunakan untuk mencapai

<sup>35</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 62



kesepakatan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dunia.

*The Dublin Statement* mengandung 4 prinsip penuntun yang menggambarkan perubahan cara pandang terhadap sumber daya air<sup>36</sup>.

*Pertama*, air bersih bersifat terbatas dan rentan terhadap pengaruh luar, sangat penting untuk menopang kehidupan, pengembangan, dan lingkungan. *Kedua*, pengembangan dan pengelolaan air harus didasarkan atas pendekatan partisipatif, melibatkan pengguna, perencana, dan pembuat keputusan disemua tingkat. *Ketiga*, perempuan mempunyai peran penting dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan air. *Keempat*, air mempunyai nilai ekonomi dalam persaingan penggunaannya dan harus diakui sebagai barang bernilai ekonomi.

Konsekuensi dari perubahan cara pandang itu jelas tergambar dalam cara pandang baru tersebut. Air yang semula hanya berupa benda sosial, bergeser menjadi suatu benda ekonomi yang memiliki fungsi sosial. Pergeseran tersebut menyebabkan peran pemerintah yang selama ini menjadi pemrakarsa pembangunan dan penyediaan layanan air berubah menjadi fasilitator yang menimbulkan perubahan sistem pembangunan sumber daya air, dari yang bersifat sentralistis menjadi desentralistis, dari alokasi tunggal menjadi multisektoral, dari partisipasi masyarakat yang kecil, menjadi lebih besar. Kebijakan yang semula *top – down* menjadi *bottom – up* sekaligus *top – down*.

<sup>36</sup> Trie M. Sunaryo ,dkk, Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 49

Pada bulan Juni 1992, PBB menggelar konferensi di Rio de Janeiro dan diberi nama KTT Bumi (*Earth Summit*). Topik yang diangkat dalam konferensi ini adalah permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, meluasnya penggundulan hutan, penggurunan dan degradasi tanah, limbah – limbah berbahaya serta penipisan keanekaragaman hayati. Degradasi lingkungan hidup yang terjadi di berbagai belahan bumi ini dapat berimbas pada kepentingan politik, ekonomi dan sosial secara meluas di seluruh dunia.

Konferensi Rio berupaya menyatukan perhatian dunia tentang masalah lingkungan yang terjadi di planet ini. Masalah itu sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan masalah keadilan sosial. Konferensi ini juga mendeklarasikan bahwa jika rakyat miskin dan ekonomi nasionalnya lemah, maka lingkungannya yang menderita. Jika terdapat penyalahgunaan terhadap lingkungan dan sumber daya dikonsumsi secara berlebihan, akibatnya rakyat menderita dan perekonomian pun akan terbengkalai.

Tujuan utama KTT bumi ini adalah untuk menghasilkan agenda lanjutan. Sebuah perencanaan bagi gerakan internasional dalam menghadapi isu – isu lingkungan hidup dan pembangunan. Perencanaan tersebut akan membantu memberi arahan bagi suatu kerjasama internasional serta pembuatan kebijakan pembangunan ke depan.

Selama konferensi tersebut, pemimpin dunia meratifikasikan lima instrumen mayor, yaitu Deklarasi Rio, Agenda 21, Konvensi Kerangka

Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan pernyataan prinsip – prinsip Kehutanan. Semua dokumen sudah disepakati sebelum KTT Rio, kecuali agenda 21.

Hasil – hasil dari KTT Bumi adalah <sup>37</sup>:

a) Deklarasi Rio

Satu rangkaian dari 27 prinsip universal yang bisa membantu mengarahkan tanggung jawab dasar gerakan internasional terhadap lingkungan dan ekonomi

b) Konvensi Perubahan Iklim (FCCC)

Kesepakatan hukum yang telah mengikat yang telah ditandatangani oleh 152 pemerintah pada saat konferensi berlangsung. Tujuan pokok konvensi ini adalah stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang telah mencegah terjadinya intervensi yang membahayakan oleh manusia terhadap sistem iklim.

c) Konvensi Keanekaragaman Hayati

Kesepakatan hukum yang telah mengikat telah ditandatangani sejauh ini oleh 168 negara. Menguraikan langkah – langkah kedepan dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan komponen – komponennya, serta pembagian keuntungan yang adil dan pantas dari penggunaan sumber daya genetik.

d) Pernyataan prinsip – prinsip kehutanan (*The Forest Principle*)

<sup>37</sup> Oktaviandi Samsurizal, Penerapan Prinsip Ecolabelling Industri Hasil Hutan di Indonesia Berdasarkan United Nations Conferences On Environment and Sustainable Development 1992, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, Hal 27

Prinsip – prinsip yang telah mengatur kebijakan nasional dan internasional dalam bidang kehutanan. Dirancang untuk menjaga dan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan global secara berkelanjutan. Prinsip – prinsip ini seharusnya mewakili konsesi pertama secara internasional mengenai pemanfaatan secara lestari berbagai jenis hutan.

e) Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development*)

Komisi ini dibentuk pada bulan Desember 1992. *Tujuan Commission on Sustainable Development (CSD)* adalah untuk memastikan efektifnya tindak lanjut KTT Bumi. Mengawasi serta melaporkan pelaksanaan kesepakatan KTT Bumi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. CSD adalah Komisi Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 53 negara. Telah disepakati bahwa tinjauan lima tahunan majelis umum PBB tentang Konferensi Bumi dan Agenda 21 harus dibuat pada bulan Juni 1997, dalam sidang istimewa rapat *earth summit +5* atau Rio +5 di New York.

Dalam Agenda 21 telah disepakati secara luas bahwa pengelolaan sumber daya air perlu direformasi. Konferensi tersebut menyatakan bahwa pengelolaan air yang holistik atas air sebagai sumber daya yang terbatas dan rentan, serta keterpaduan rencana dan program sektor air dalam kerangka kebijakan ekonomi dan sosial nasional adalah sesuatu

yang penting untuk tindakan tahun 90 an dan selanjutnya.

Pengelolaan sumber daya air terpadu didasarkan atas pemahaman bahwa air adalah bagian dari kesatuan ekosistem, sumber daya alam, sekaligus merupakan benda sosial dan ekonomi. Hal itu merupakan koreksi atas *Statement Dublin* yang hanya menyatakan bahwa air adalah benda ekonomi. Konferensi tersebut juga menekankan bahwa pelaksanaan pengambilan keputusan alokasi air seyogyanya dilakukan melalui *demand management*, mekanisme tarif (*economic instrument approach*), dan pengaturan (*command and control approach*)

Konsekuensi dari perubahan itu mendorong perubahan dalam konsep pengelolaan sumber daya air yang sangat mendasar, yakni pentingnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan (*participatory approach*). Karena kebanyakan masalah dalam sektor sumber daya air berasal dari kelemahan finansial, institusi, dan manajemen, maka pengelolaan sumber daya air secara kelembagaan harus menerapkan prinsip pengelolaan yang profesional untuk menyelesaikan masalah – masalah tersebut.

Sesuai dengan prinsip bahwa sumber daya air yang dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan keadaan di muka bumi termasuk didalamnya perkembangan umat manusia dan teknologi yang menyertainya, maka pertemuan – pertemuan di dunia yang khusus membahas permasalahan dan tantangan sumber daya air secara periodik dilaksanakan dengan pengembangan bahasan yang semakin aktual. Banyak pertemuan – pertemuan internasional yang dilaksanakan secara

periodikal baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, seperti contoh *The International Water Resources Association (IWRA)*, yang dilaksanakan di Cairo Tahun 1994, pertemuan – pertemuan pada tahun 1995 di Canada dan Italia negara – negara sehingga membentuk *World Water Council* (dewan air dunia) pada tahun 1996 di Marseille, Perancis. Dan negara – negara peserta Dewan Air Dunia menyelenggarakan *1st World Water Forum* (Forum Air Dunia pertama) di Marrakech, Maroko pada tahun 1997 dan dilanjutkan dengan *2nd World Water Forum* di Den Haag, Belanda pada tahun 2000.

Penyelenggaraan *2nd World Water Forum* (Forum Air dunia kedua) yang dihadiri oleh 5700 peserta ini berbentuk rangkaian acara, dan bersamaan dengan itu juga dilaksanakan *Ministrial Conference* (Konferensi para menteri) yang dihadiri oleh 114 menteri dan 130 perwakilan negara, serta *world water fair* (pameran air dunia) yang dikunjungi oleh 32.500 orang dari seluruh dunia<sup>38</sup>. Didalam Forum Air Dunia kedua diadakan diskusi mengenai Visi Air Dunia (*World Water Vision*). Dan dari pertemuan yang dihadiri para menteri dan perwakilan negara tersebut (termasuk didalamnya Indonesia) menghasilkan kesepakatan dengan ditandatanganinya *Declaration of the Hague on Water Security in the 21st Century* (Deklarasi Den Haag mengenai Sumber Daya Air tahun 2000). Dan pada pameran air dunia tersebut lebih bersifat mengkampanyekan kepada dunia akan pentingnya pengamanan pasokan air di dunia untuk masa sekarang dan masa depan.

<sup>38</sup> [www.worldwatercouncil.org](http://www.worldwatercouncil.org) (diakses 22 maret 2011)

Dari rangkaian acara inilah terbentuk *Declaration of the Hague on Water Security in the 21st Century* (Deklarasi Den Haag tentang Sumber Daya Air tahun 2000) yang digunakan sebagai prinsip – prinsip dasar dalam rangka perwujudan pasokan sumber daya air yang aman dan untuk mewujudkan kelanjutan hidup yang lebih baik untuk masa sekarang dan masa depan.

Deklarasi ini mempunyai 7 usaha – usaha pokok yang dijadikan tantangan utama pada saat ditandatanganinya , yaitu <sup>39</sup> :

1. **Memenuhi kebutuhan dasar** yang berarti pemenuhan air dan sanitasi yang aman dan cukup adalah kebutuhan dasar manusia dan sangat penting bagi kesehatan dan kehidupan yang lebih baik, dan pemberdayaan masyarakat khususnya wanita melalui partisipasi dalam pengelolaan air.
2. **Mengamankan pasokan pangan** yang bermaksud untuk meningkatkan keamanan pasokan pangan, khususnya bagi yang miskin dan berkekurangan, melalui pergerakan dan penggunaan yang lebih efisien, dan alokasi air untuk produksi makanan yang patut/ wajar.
3. **Melindungi ekosistem** yang bermaksud memastikan integritas ekosistem melalui pengelolaan sumber daya air, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ekosistem lingkungan hidup yang berada disekitar sumber daya air.

<sup>39</sup> Deklarasi Den Haag tentang Sumber Daya Air, Tahun 2000

4. **Pengelolaan sumber daya air** yang bermaksud untuk memajukan kerjasama damai dan pengembangan yang bersinergi antara penggunaan air yang berbeda disetiap level, dan kalau dimungkinkan, termasuk didalam kasus perbatasan dan antar batas sumber daya air melalui pengelolaan daerah aliran sungai yang berkelanjutan atau pendekatan lain yang sesuai.
5. **Pencegahan terjadinya bencana** yang bermaksud sebagai tindakan *preventif* (pencegahan) daripada terjadinya bencana yang disebabkan oleh sumber daya air baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia dan *stakeholders* lainnya yang menggunakan sumber daya air, seperti banjir, kekeringan, polusi dan bahaya lainnya yang berhubungan dengan air.
6. **Peningkatan nilai terhadap sumber daya air** yang bermaksud untuk mengelola air dengan cara yang mencerminkan nilai – nilai budaya pada penggunaannya, dan bergerak dalam rangka memberi harga pada pelayanan air sesuai dengan biaya penyediaan air. Pendekatan ini juga harus mempertimbangkan keadilan dan mereka yang berkekurangan.
7. **Fungsi Pemerintah yang Bijaksana** yang bermaksud untuk menjamin pemerintahan yang baik, sehingga keterlibatan masyarakat dan kepentingan semua *stakeholders* termasuk didalam pengelolaan sumber daya air.



Ketujuh poin usaha – usaha pokok yang disebutkan diatas bersifat aturan umum dan berkelanjutan yang kemudian akan dibandingkan dengan pasal – pasal yang terdapat didalam undang – undang.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian **Yuridis Normatif**<sup>1</sup>, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan Penelitian Hukum Kepustakaan, dan dengan menggunakan **pendekatan undang – undang (statute approach)**<sup>2</sup>, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua isi undang-undang dan deklarasi Den Haag Tahun 2000 mengenai sumber daya air yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian tersebut penulis bermaksud untuk meneliti instrument dari hukum internasional yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air.

##### b. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup:

<sup>1</sup> Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, C.V Rajawali, Jakarta, 1990.

<sup>2</sup> Tatang Sutardi, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Online)*, [www.patanahgrogot.net](http://www.patanahgrogot.net), (diakses 20 Oktober 2010)

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Konvensi, Undang-undang dan sebagainya.

Adapun bahan hukum Primer yang digunakan antara lain :

1. *Ministerial Declaration of the Hague on Water Security in the 21st century (Agreed in Hague, The Netherlands on 22 March 2000<sup>3</sup>),*

2. Undang-Undang No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer. Adapun bahan hukum Sekunder yang digunakan yaitu :

1. Pendapat para sarjana yang berhubungan dengan konsep – konsep hukum yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

2. Hasil penelitian yang relevan dengan konsep hukum yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3. Dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

4. Artikel – artikel yang didapatkan dari internet dan surat kabar.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti :

1. Kamus Hukum.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Kamus Bahasa Inggris.

---

<sup>3</sup> Deklarasi Den Haag Tahun 2000 Mengenai Sumber Daya Air

### c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan bahan hukum dan dilakukan dengan membaca, menggali, dan mengkaji hal-hal yang relevan dengan penulisan skripsi ini, pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Studi Dokumentasi, maksudnya dalam hal ini penulis mempelajari dan melakukan pemahaman mengenai tujuan – tujuan yang terdapat dari deklarasi Den Haag mengenai sumber daya air dan kebijakan – kebijakan nasional mengenai PSDA dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur serta sarana elektronik yaitu internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### d. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*)<sup>4</sup> yaitu mengkaji dan menganalisa substansi dari peraturan-peraturan dari berbagai sumber dengan penafsiran ekstensif.

---

<sup>4</sup> Umu Hilmy, *Metode Penelitian Hukum Dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2000, Hal. 35

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan :

1. Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 sudah cukup harmonis dengan deklarasi Den Haag Tahun 2000 dilihat dari latar belakang, tujuan, dan asas. Begitupula dilihat dari Pasal – Pasal yang terdapat dalam deklarasi, ketujuh poin yang menjadi usaha – usaha pokok dalam deklarasi sudah terakomodir dalam pasal –pasal dan bab dalam undang – undang. Namun kekurangan juga masih terdapat dalam pasal - pasal dalam undang - undang berdasarkan deklarasi tersebut, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam hal mendapatkan mengenai pentingnya sumber daya air dan kurangnya aturan khusus yang mengatur mengenai akses mendapatkan sumber daya air khususnya bagi mereka yang berkekurangan.
2. Adapun faktor – faktor pendorong dimuatnya deklarasi kedalam undang – undang tersebut adalah :
  - a. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan seluruh umat manusia, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk cukup besar di dunia.
  - b. Deklarasi ini berisi aturan – aturan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya bidang sumber daya air.
  - c. Deklarasi ini dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sumber daya air, dan menjadikan visi menyelamatkan pasokan air sebagai visi yang

mendunia.

Yang menjadi faktor penghambat dimuatnya deklarasi kedalam undang – undang tersebut adalah :

- a. Kondisi tiap – tiap negara didunia yang berbeda secara geografis, hidrologis, keadaan cuaca lainnya.
  - b. Tidak adanya hal – hal yang mengikat masing – masing negara untuk mengikuti deklarasi secara keseluruhan.
3. Kebijakan alternatif dalam penulisan ini yaitu, kebijakan sistem informasi masyarakat yang dapat dilaksanakan dengan akses yang mudah sehingga dapat memudahkan masyarakat baik itu mendapatkan pendidikan mengenai pentingnya sumber daya air, dan masyarakat dapat menyampaikan baik itu kritik, saran, ataupun pemikiran yang berkelanjutan sehingga tercipta suatu pengelolaan yang terpadu. Yang berikutnya yaitu kebijakan yang bersifat prioritas bagi masyarakat yang berkekurangan dalam hal ini juga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tertinggal dan terpencil untuk mendapatkan sumber daya air. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan peran perempuan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air mengingat pentingnya peran perempuan dalam hal pengelolaan sumber daya air.

## B. Saran

1. Masih dibutuhkannya aturan – aturan mengenai sumber daya air yang lebih jelas , terperinci sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini. Seperti alternatif kebijakan yang tercantum diatas, yaitu kebijakan mengenai suatu sistem informasi mengenai sumber daya air yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dengan masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pasokan air dimasa sekarang dan masa mendatang, dan yang dapat dijadikan contoh yaitu keadaan sungai – sungai yang mengalir dalam wilayah Negara Indonesia yang sangat memprihatinkan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah langsung di sungai tersebut yang seharusnya fungsi sungai berfungsi sebagai jalur tempat mengalirnya hujan yang dapat berakibat bencana bagi masyarakat itu sendiri.
2. Penegakan hukum (*law enforcement*) juga masi dinilai minim pada saat ini. Peraturan perundang – undangan telah banyak diterbitkan. Tujuannya agar pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, namun dalam implementasi, sering peraturan – peraturan dilanggar atau tidak dilaksanakan sepenuhnya. Bila terjadi pelanggaran maka sanksi hukum yang sudah didalam peraturan tidak dilaksanakan, walaupun sudah dinyatakan eksplisit dalam aturan. Pengawasan oleh pihak berwenang masih tetap dibutuhkan.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Isrok, 2007, *Hukum Tata Negara*, Lembaga Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.
- , 2003, *Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- J. G. Starke (Ed), 1977 Introduction to International Law, Butterworths, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.
- Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, ANDI, Yogyakarta.
- Setyo Widagdo, 2008, *Masalah – masalah Hukum Internasional Publik*, Bayu Media, Malang.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soeryono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, C.V Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tony Djogo, 2003, Sunaryo, Didik Suharjito dan Martua Sirait, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agro*, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor.
- Umu Hilmy, 2000, *Metode Penelitian Hukum dari Konsep ke Metode : Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

**KONVENSI DAN UNDANG – UNDANG**

- Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional
- Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara
- Deklarasi Den Haag Tahun 2000 tentang Sumber Daya Air
- World Summit of Sustainable Development* , Johannesburg 2002



Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan

### INTERNET

[www.ulul.unitomo.ac.id](http://www.ulul.unitomo.ac.id) *Unsur – unsur Kebijakan*, Ulul Albab (diakses 08 Oktober 2010)

[www.organisasi.org](http://www.organisasi.org) *Jenis – jenis Sumber Daya Alam*, Komunitas dan Perpustakaan Online (diakses 08 Oktober 2010)

[www.etnize.wordpress.com](http://www.etnize.wordpress.com), *Jenis – jenis Air di Bumi*, Syadiashare (diakses 10 Oktober 2010)

[www.wahyukristianingrumdechriz.blogspot.com](http://www.wahyukristianingrumdechriz.blogspot.com), *Unsur – Unsur Perjanjian Internasional* (diakses 13 Oktober 2010)

[www.pa-tanahgrogot.net](http://www.pa-tanahgrogot.net), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Tatang Sutardi (diakses 20 Oktober 2010)

[www.worldwatercouncil.org](http://www.worldwatercouncil.org) (diakses 2011)

[www.berita.liputan6.com](http://www.berita.liputan6.com) (diakses 24 Agustus 2011)

[www.lintas.berita.com](http://www.lintas.berita.com) (diakses 24 Agustus 2011)

[www.batukar.info](http://www.batukar.info), *Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup*, Muslimin B. Putra (diakses 25 Agustus 2011)

[www.tittoarema.blogspot.com](http://www.tittoarema.blogspot.com) *Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*, Teguh Adminto (diakses 25 Agustus 2011)

[www.metro.kompasiana.com](http://www.metro.kompasiana.com) disajikan dalam Workshop Pemenuhan Hak Atas Sanitasi dan Air bersih Bagi Kelompok Rentan, Jakarta, 18 Mei 2011, Harkristuti Harkrisnowo & Ansye J. Sopacua (diakses 25 Agustus 2011)

[www.bintangbudi2.blogspot.com](http://www.bintangbudi2.blogspot.com) *Lemahnya Partisipasi Masyarakat Miskin dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Air Bersih Berakibat Belum Terpenuhi Hak atas Air Bersih*, Budi Utomo (diakses 28 Agustus 2011)

[www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id) disajikan dalam Seminar Dharma Wanita Kementerian

Lingkungan Hidup dalam Memperingati Hari Lingkungan, Jakarta 3 Juni 2003, Erna Witoelar (diakses Agustus 2011)

[www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (diakses 24 Agustus 2011)

[www.jodisantoso.blogspot.com](http://www.jodisantoso.blogspot.com) *Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memahami Peraturan Perundang – undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Rudi Satrio Mukantardjo. (diakses 24 Agustus 2011)

[www.cetak.bangkapos.com](http://www.cetak.bangkapos.com), *Harmonisasi Hukum dan Program Legislasi dalam Perda*, Erwin (diakses 23 Agustus 2011)

[www.lontar.ui.ac.id](http://www.lontar.ui.ac.id) , *Analisa Hukum Mengenai Harmonisasi Peraturan*

*Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Suhartono (diakses 22 Agustus 2011)

[www.djpp.depukumham.go.id](http://www.djpp.depukumham.go.id), *Menakar Korelatifitas Antara Harmonisasi*

*Peraturan Daerah Dengan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung*,

Mohammad Zamroni (diakses 24 Agustus 2011)